

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2003 NOMOR 07 SERI C
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 07 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Juncto Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/Kpts/M/2001 Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kota Depok dalam memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Kota adalah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan.

7. Badan ...

7. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi.
8. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota dan atau Pejabat yang ditunjuk.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau pemilik proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

15. Klasifikasi ...

15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
19. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ...

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

Pasal 4

- (1) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (2) Usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 6

- (1) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (2) Usaha pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

BAB III

LINGKUP LAYANAN JASA KONTRUKSI

Pasal 7

Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat terdiri dari :

- a. survei;
- b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
- c. studi ...

- c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
- d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
- e. penelitian.

Pasal 8

Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dapat terdiri dari jasa :

- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 9

Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa :

- a. rancang bangun;
- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

Pasal 10

Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :

- a. manajemen proyek;

b. manajemen ...

b. manajemen konstruksi;

c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

BAB IV

BENTUK DAN BIDANG USAHA

Pasal 11

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha Nasional.
- (2) Badan Usaha Nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
- (4) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Bidang usaha dapat terdiri dari :

a. bidang ...

- a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (*interior*), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
- b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (*demolition*);
- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
- d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral komunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

(2) Pembagian ...

- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

BAB V

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. klasifikasi usaha bersifat umum, diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada orang pribadi dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, dan
- c. klasifikasi usaha orang-perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 14

- (1) Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yaitu :
- a. kualifikasi usaha besar (B);
 - b. kualifikasi usaha menengah (M); dan
 - c. kualifikasi usaha kecil (K) termasuk usaha orang pribadi.

(2) Kualifikasi ...

- (2) Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada kemampuan setiap orang atau badan usaha untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaan.
- (3) Nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, mengacu kepada ketentuan tentang Penyediaan Barang/Jasa pada Intansi Pemerintah yang berlaku.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Orang atau badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jangka waktu IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi dan wajib di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 16

Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, orang perseorangan atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. orang ...

a. orang perseorangan :

1. photo copy Surat Keterangan Domisili dan diperlihatkan aslinya;
2. photo copy Kartu Tanda Penduduk perseorangan;
3. photo copy sertifikat keterampilan dan keahlian kerja;
4. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
6. memiliki penanggungjawab teknik dan atau tenaga teknik tetap.

b. Badan Usaha :

1. photo copy Surat keterangan Domisili dan diperlihatkan aslinya;
2. photo copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan, yaitu direktur dan wakil (untuk CV) dan direksi atau komisaris (untuk PT);
3. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
5. photo copy Akta Pendirian Perusahaan / perubahan terakhir Perusahaan di legalisasi oleh Pejabat berwenang dan diperlihatkan aslinya;
6. photo copy Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi dan diperlihatkan aslinya;
7. photo copy Tanda Daftar Perusahaan dan diperlihatkan aslinya; dan
8. memiliki penanggungjawab teknik dan atau tenaga teknik tetap.

Pasal 17

(1) Permohonan penerbitan IUJK terdiri dari :

- a. Permohonan IUJK baru; dan
- b. Permohonan IUJK perubahan.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, diberlakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan kepemilikan; dan atau
 - b. perubahan domosili, klasifikasi, kualifikasi badan usaha dan atau tenaga ahli.

Pasal 18

Persetujuan atau penolakan pemberian IUJK oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Pasal 19

- (1) Orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ...

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 20

- (1) Masa IUJK berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan dan wajib diperpanjang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) IUJK dapat berakhir sebelum jangka waktu apabila :
 - a. pemegang IUJK tidak melanjutkan usahanya; atau
 - b. pemegang IUJK tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan izin usaha jasa konstruksi dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak Pemegang Izin

Pasal 22

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 23

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang dimiliki;
- b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaan kegiatan usaha timbul bahaya dan atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya;
- d. mengutamakan pemanfaatan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan ...

- b. memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan keteknikan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan di bidang usaha jasa konstruksi;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Pengendalian Dan Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan usaha jasa konstruksi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, orang pribadi atau badan usaha wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 26

Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang terkait.

BAB XIII ...

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin Usaha;
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang perseorangan / badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kegagalan bangunan, dan atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV ...

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pencatatan dan dokumen tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh ...

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

SIUJK yang telah diperoleh masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII ...

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Pebruari 2003

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 07 SERI C